

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Praktik Psikolog Klinis

Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan bermaterai Rp. 10.000;
2. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
3. 3. Fotokopi NPWP;
4. 4. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
5. 5. Email aktif;
6. 1. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
7. 2. Apabila Surat Tanda Registrasi (STR) masih dalam proses penerbitan, dapat diganti dengan surat bukti permohonan penerbitan STR yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, atau bukti pengurusan secara online dan melampirkan fotokopi STR lama 1 (satu) lembar.
8. 3. Fotokopi Ijazah yang dilegalisasi;
9. 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
10. 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin tempat berpraktik;
11. 6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik;
12. 7. Untuk SIP kedua harus melampirkan fotokopi SIP pertama, atau SIP ketiga harus melampirkan fotokopi SIP pertama dan kedua.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu


Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN TANPA SURVEI LAPANGAN



Activate \

- I. Pemohon Menyampaikan permohonan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi dan menyerahkan hardcopy permohonan ke loket pendaftaran
- II. helpdesk/ loket Pendaftaran 1. Layanan informasi, dan pengaduan 2. memeriksa kelengkapan berkas dan kelengkapan dokumen pendaftaran Permohonan
- III. Kasi Administrasi/ Teknis 1. Verifikasi Administrasi dokumen Permohonan 2. Verifikasi Teknis dokumen permohonan dan data lapangan
- IV. Kabid Verifikasi dokumen permohonan dan data data lapangan
- V. Kepala Dinas Memberikan Persetujuan/Penolakan Perizinan dan nonperizinan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

DESKRIPSI PROSEDUR

I. Pemohon

Menyampaikan permohonan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi dan menyerahkan hardcopy permohonan ke loket pendaftaran

II. helpdesk/ loket Pendaftaran

1. Layanan informasi, dan pengaduan
2. memeriksa kelengkapan berkas dan kelengkapan dokumen pendaftaran Permohonan

III. Kasi Administrasi/ Teknis

1. Verifikasi Administrasi dokumen Permohonan
2. Verifikasi Teknis dokumen permohonan dan data lapangan

IV. Kabid

Verifikasi dokumen permohonan dan data data lapangan

V. Kepala Dinas

Memberikan Persetujuan/Penolakan Perizinan dan nonperizinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan

Produk Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)

Pengaduan Layanan

- 1) Kotak Pengaduan/Saran
- 2) Loker Pengaduan
- 3) Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
- 4) E-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutan.go.id
- 5) Telepon/Fax : (0633) 3211383